

Surabaya, 13 September 2021

Kepada Yth.

Bpk/Ibu. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Di

Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89,

Semambung Kecamatan Gedangan.

Di -

SIDOARJO - 61254.

Perihal : Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Atas Tindakan Faktual Pejabat Tata Usaha Negara

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Perkara Nomor

: 136/1G/TF/2021/PTRN SBY

Gugatan didapat tanggal

: 19 September 2021

Gugatan diperbaiki tanggal

: 28 October 2021.



ACI SUAIDI, SH
NIP. 19821201 198603 1 002

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDIANTO
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jl. Ngagel Wasono I No. 46, RT. 002, RW.002,
Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng - Surabaya
Alamat Email : Ykbudi@yahoo.com

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**

MELAWAN

Walikota Surabaya, yang berkedudukan di Jl. Taman Suryo No. 1, Kota Surabaya.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

Adapun alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut dibawah ini :

I. **OBYEK SENGKETA :**

Adapun yang menjadi obyek sengketa gugatan **Perbuatan Melanggar Hukum** adalah **Tindakan Faktual TERGUGAT** selaku **Pejabat Administrasi Pemerintahan** yang tidak memperlihatkan / menunjukkan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 8 April 1997, Untuk selanjutnya, disebut sebagai **Obyek Sengketa;**

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bawa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara ini di dasarkan pada :

1. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya kejanggalan terkait dengan muatan substansi dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : **593/3943/402.5.11/95** tertanggal **12 Oktober 1995** yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 8 April 1997 , setelah mendapat informasi rekan PENGGUGAT yang berperkara di PTUN Jakarta;
2. Bahwa setelah mengetahui kejanggalan sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT pun kemudian mengajukan Surat Somasi (Peringatan I) kepada Pihak TERGUGAT, yang mana surat tersebut diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 9 Agustus 2021. Somasi tersebut kemudian ditanggapi oleh TERGUGAT pada tanggal 19 Agustus 2021. Halmana dikarenakan tanggapan TERGUGAT tersebut belum menunjukkan adanya itikad baik dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT pun kembali mengirimkan Surat Somasi (Peringatan II) kepada PIHAK TERGUGAT, yang diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 23 Agustus 2021. Somasi (Peringatan) Kedua Tersebut ditanggapi oleh TERGUGAT secara tertulis tanggal 25 Agustus 2021, namun tanggapan TERGUGAT tersebut tidak jauh berbeda dengan tanggapan sebelumnya;
3. Bahwa adapun substansi daripada jawaban TERGUGAT baik pada **somasi I** maupun **somasi II aquo**, yang menggunakan dalih “**putusan pengadilan**” merupakan dalil TERGUGAT untuk **mengelak** daripada **kewenangan** nya sebagaimana diatur di dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah**;
4. Bahwa dengan **fakta** sebagaimana dimaksud diatas, maka secara terang dan jelas obyek sengketa, yakni **Tindakan Faktual** TERGUGAT selaku **Pejabat Administrasi Pemerintahan** yang tidak memperlihatkan / menunjukkan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : **593/3943/ 402.5.11/95** tertanggal **12 Oktober 1995** yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal **8 April 1997**, merupakan **Perbuatan Melanggar Hukum**; 84
5. Bahwa **mengacu** kepada hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT pun **mengajukan gugatan atas obyek sengketa** dalam **perkara** ini dengan **merujuk** kepada ketentuan sebagaimana berikut dibawah ini :
 - 5.1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada :
 - **Pasal 2 ayat (1)** yang berbunyi “*Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*”;

- **Pasal 2 Ayat (2)**, yakni "Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif"
- 5.2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- 5.3 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada :
- **Pasal 47** yakni "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara";
 - **Pasal 50** yakni, "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".
- 5.4 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada :
- **Pasal 87**

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan **eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya**;
 - c. berdasarkan ketentuan **perundang-undangan dan AUPB**;
 - d. bersifat **final dalam arti lebih luas**;
 - e. Keputusan yang **berpotensi** menimbulkan **akibat hukum**; dan/atau
 - f. Keputusan yang **berlaku bagi Warga Masyarakat**
 - **Dalam Penjelasan Pasal 87 Huruf d**

Yang dimaksud dengan "**final dalam arti luas**" mencakup Keputusan yang **diambil alih** oleh **Atasan Pejabat yang berwenang**.
6. Bahwa bila merujuk kepada **keempat** aturan sebagaimana tersebut diatas, maka secara **terang** dan **nyata** Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya **berwenang** untuk memeriksa dan mengadili gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara **setelah** adanya **Upaya Administratif** yang dilakukan oleh **PENGGUGAT**;

7. Bahwa yang dimaksud dengan **Upaya Administratif** menurut **Pasal 1 angka 16** Undang-undang Nomor **30 Tahun 2014** tentang **Administrasi Pemerintahan** adalah : proses penyelesaian **sengketa** yang dilakukan dalam lingkungan **Administrasi Pemerintahan** sebagai akibat **dikeluarkannya** Keputusan dan/atau **Tindakan** yang **merugikan**.
8. Bahwa **Pasal 75 ayat 1** Undang-undang Nomor **30 Tahun 2014** Tentang **Administrasi Pemerintahan** menyatakan bila warga masyarakat yang **dirugikan** terhadap keputusan dan/atau **tindakan** dapat **Mengajukan** Upaya Administratif kepada **Pejabat Pemerintahan** atau **Atasan Pejabat** yang **menetapkan** dan/atau melakukan Keputusan dan/atau **tindakan**. Halmana dalam perkara ini, PENGGUGAT selaku warga masyarakat yang **dirugikan** telah **menempuh** Upaya Administratif sebagaimana dimaksu dalam **Pasal aquo**. Adapun **Upaya Administratif** tersebut adalah sebagai berikut :
- 1). Surat **Somasi** (peringatan I) tertanggal **9 Agustus 2021**, yang diterima oleh TERGUGAT tanggal **9 Agustus 2021**
 - 2). Balasan surat **Jawaban** dari TERGUGAT tertanggal **19 Agustus 2021** yang diterima oleh PENGGUGAT tanggal **19 Agustus 2021**
 - 3). Surat **Somasi** (peringatan II) tertanggal **21 Agustus 2021** yang diterima oleh TERGUGAT Tertanggal **21 Agustus 2021**
 - 4). Balasan Surat **Jawaban** dari TERGUGAT tanggal **25 Agustus 2021** yang diterima oleh PENGGUGAT tanggal **25 Agustus 2021**
9. Bahwa **somasi I** (peringatan I) yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap PENGGUGAT merujuk kepada **Pasal 75 ayat 2 huruf a**, dimana somasi tersebut **setara** dengan "**keberatan**" sebagaimana dimaksud di dalam Pasal tersebut, dimana **Somasi** tersebut **dikirimkan** oleh PENGGUGAT kepada **Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kotamadya Surabaya**;
10. Bahwa **pengiriman** somasi (peringatan) tersebut diatas merujuk kepada **ketentuan** **Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** Tentang **Administrasi Pemerintahan**;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** Tentang **Administrasi Pemerintahan**, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya **menjawab** somasi (peringatan) **pertama** PENGGUGAT pada tanggal **19 Agustus 2021**, namun jawaban tersebut **tidak menjawab** **permasalahan** yang **dipermasalahkan** oleh PENGGUGAT dan cenderung **berlindung** di balik **putusan pengadilan** yang **sama sekali tidak ada relevansi** dengan **somasi** PENGGUGAT, dikarenakan **amar putusan pengadilan** yang disebut di dalam **jawaban** Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kotamadya Surabaya, **sama sekali tidak menyebutkan** soal "**keabsahan**" ataupun "**legalitas**" daripada **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 539/3943/402.5.11/95** tertanggal **12 Oktober 1995**;

12. Bahwa oleh karena **tidak menerima** jawaban daripada **Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Surabaya** tersebut, maka **PENGGUGAT** pun mengajukan banding kepada Atasan Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan dalam bentuk **surat Somasi II** pada tanggal **23 Agustus 2021** yang dijawab oleh **Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya** pada tanggal **25 Agustus 2021** dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Halmana Pasal tersebut menyebutkan bahwa : “**dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejaata Pememrintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat**”;
13. Bahwa Atasan Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan yakni **Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya** menjawab atas banding **PENGGUGAT** tersebut pada tanggal **25 Agustus 2021**, namun **jawaban** tersebut **masih tetap belum menjawab permasalahan** yang dipersoalkan oleh **PENGGUGAT**;
14. Bahwa ketentuan **Pasal 76 ayat 3 Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014**, menyebutkan sebagai berikut : “**Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, maka warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.**”
15. Bahwa oleh karena **jawaban banding** dari **Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya**, tertanggal **25 Agustus 2021** yang **menggunakan** dalih “**putusan pengadilan**” merupakan upaya untuk **MENUTUPI FAKTA** adanya **tindakan faktual perbuatan melanggar hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT**. Oleh karena itu, **PENGGUGAT** pun **mengajukan** gugatan ini kepada **Pengadilan Tata Usaha Negara** dengan merujuk kepada ketentuan **Pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang **Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheisdaad)**; Sehingga **PENGGUGAT** mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pejabat Tata Usaha Negara, dan sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan **PENGGUGAT**;

III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa **PENGGUGAT** mengetahui Setelah mengirimkan **surat Somasi II** pada **tanggal 23 Agustus 2021** yang merupakan **Upaya Banding** kepada **TERGUGAT**; Sehingga dengan demikian **tenggang waktu** pengajuan gugatan ini dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak **PENGGUGAT** mengetahui dan menerima **salinan jawaban terakhir** dari **TERGUGAT** tersebut yakni pada tanggal **25 Agustus 2021**, dimana batas tenggang waktu **90 hari** akan berakhir pada tanggal **7 Januari 2022**
2. Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014** tentang **Administrasi Pemerintah** pada **Pasal 47** dan **Pasal 77** serta **Pasal 78**, maka sejak **hari kerja ke-11** (kesebelas) atau pada tanggal **9 September 2021** telah terpenuhi waktunya untuk mengajukan Gugatan **Perbuatan Melanggar Hukum**, dikarenakan Gugatan Penggugat pada tanggal **13 September 2021** atau pada hari **ke-14 (empat belas)**, sehingga Batas Waktu 90 (sembilan puluh) belum terlampaui dan sesuai dengan :

- 2.1. Undang-Undang Nomor **5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada **pasal 55**, yakni “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari* terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; Jo
- 2.2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. **6 Tahun 2018** pada Pasal 5 ayat (1), yakni “*Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 Hari* sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”; dan
- 2.3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. **2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili **Perbuatan Melanggar Hukum** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada **Pasal 4**:

Ayat (1) berbunyi “*Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan*”

Ayat (2) berbunyi “*Selama Warga Masyarakat menempuh upaya Adminstrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terbantar sampai Keputusan Upaya Adminstrasi Terakhior diterima*”.

Sehingga Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo **tidak kadaluwarsa** waktunya untuk **didaftarkan**.

IV. KEPENTINGAN HUKUM ATAU KAPASITAS PENGGUGAT **(LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Penggugat adalah **warga negara Indonesia**, yang memiliki hak sebagaimana diatur di dalam **Pasal 28 huruf D Amandemen UUD 1945** yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil, serta perlakuan yang sama terhadap hukum; Halmana Pasal ini kemudian **ditegaskan** di dalam **Pasal 4** Undang Undang Nomor **39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)** berbunyi sebagai berikut : *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 53 Ayat (1) Jo Ayat (2)** Undang-Undang R.I. Nomor **9 Tahun 2004** tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia** Nomor **5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada :

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat **mengajukan gugatan tertulis** kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang **disengketakan** itu **dinyatakan batal** atau **tidak sah**, dengan atau **tanpa disertai tuntutan ganti rugi** dan/atau **direhabilitasi**;

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat **digunakan** dalam **gugatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan** dengan **peraturan perundang-undangan yang berlaku**;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan** dengan **asas-asas umum pemerintahan yang baik**.

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. **2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada Pasal 1 angka 6, yakni "**Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan**";
4. Bawa dalam perkara ini, hak PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia **telah dilanggar** yakni **hak untuk peroleh pengakuan atas penguasaan tanah**. Dimana seharusnya, PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia, **berhak atas tanah** sebagaimana **diatur** di dalam **Pasal 9 ayat 2** Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi sebagai berikut : "*tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain;*"
5. Bawa kesempatan PENGGUGAT untuk **memperoleh hak** sebagaimana **diatur** di dalam **Pasal 9 ayat 2 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960** menjadi **Pupus** atau **Hilang** dengan terbitnya Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995. Halmana Surat Pernyataan tersebut dijadikan **dasar** untuk permohonan SK HPL Nomor 53/HP/BPN/1997 tertanggal **8 April 1997** atas nama Pemerintah Kotamadya Surabaya, yang jelas tercantum di dalam **konsideran** pada butir c dalam **SK HPL aquo**;
6. Bawa pada sekitar **bulan April 2021**, PENGGUGAT menemukan **FAKTA BARU**, bila ternyata **Substansi** daripada Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 bertolak belakang dengan **subtansi** yang termuat didalam SK HPL Nomor : 55/HP/BPN/1997 tertanggal 8 April 1997, dimana LOKASI TANAH dan LUAS TANAH berbeda satu sama lain. Halmana **SUBSTANSI** dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 hanya menerangkan tentang **penguasaan atas tanah** di Kelurahan PERAK BARAT , Kecamatan Krembangan dengan luas tanah sekitar **718.203 M2** , sementara **SUBTANSI** dalam SK HPL 53/HP/BPN/1997 tertanggal 8 April 1997 menerangkan tentang **penguasaan tanah** di Kelurahan BARATA JAYA, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dengan luas tanah seluas **3.117.110 M2**;

7. **Bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan tersebut, maka PENGGUGAT pun melakukan upaya administrasi kepada TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan dalam rangka meminta klarifikasi atas adanya perbedaan substansi antara Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 dengan SK HP Nomor : 53/HP/BPN/1997 mengenai lokasi dan luas tanah tersebut dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75, 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;**
8. **Bahwa oleh karena, jawaban TERGUGAT tidaklah memenuhi permasalahan yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;**
9. **Bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan terkait dengan tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka gugatan ini mengacu kepada asas hukum yakni Lex Specialis Derogat Legi Generalis (Hukum yang khusus meniadakan hukum yang umum). Asas penafsiran hukum ini dijadikan dasar acuan oleh PENGGUGAT dikarenakan hukum acara terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan belum lahir diatur di dalam Undang-Undang yang bersifat umum yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009; maka hukum acara terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan tersebut merujuk kepada Undang-undang yang bersifat khusus yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);**
10. **Bahwa kedua Perma tersebut merupakan tindak lanjut daripada ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , yang mana berbunyi sebagai berikut : "Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, HARUS DIMAKNAI penetapan tertulis yang juga mencakup TINDAKAN FAKTUAL;**
11. **Bahwa obyek sengketa yang digugat oleh PENGGUGAT dalam gugatan ini terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan. Adapun Pengertian tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah *Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*;**

12. Bahwa perbuatan konkret sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan yang diatur di dalam Pasal 8 ayat 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni *perbuatan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*;
13. Bahwa perbuatan konkret yang dilanggar oleh TERGUGAT dalam perkara ini adalah perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Pemerintahan Daerah tepatnya Pasal 394 ayat 1 Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah, dimana TERGUGAT berkewajiban untuk memberikan klarifikasi maupun informasi mengenai daerah kepada masyarakat;
14. Bahwa TERGUGAT seharusnya memberikan klarifikasi atas permasalahan yang berdampak luas kepada masyarakat, terkait dengan adanya kejanggalan pada substansi dari Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593/3943/402.5.11/95 Tertanggal 12 Oktober 1995
15. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah warga kota Surabaya yang taat hukum dengan membayar dana BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan), dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB, yang dimaksud dengan Hak Atas Tanah menurut Undang-undang Aquo adalah Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Halmana dengan pembayaran dana BPHTB tersebut, maka secara terang dan nyata PENGGUGAT mempunyai Hubungan Hukum Atas Tanah yang dikuasai oleh PENGGUGAT berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB. Dimana Hubungan Hukum tersebut, menguatkan fakta bilamana PENGGUGAT mempunyai kapasitas (legal) standing untuk mengajukan gugatan ini, dikarenakan kepentingan hukum PENGGUGAT dirugikan dengan adanya objek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT;
16. Bahwa oleh karena atas dasar fakta sebagaimana dimaksud diatas, maka PENGGUGAT memiliki kapasitas (legal standing) sebagai PENGUGAT sehingga dengan demikian , PENGGUGAT berhak untuk meminta klarifikasi dari TERGUGAT terkait dengan adanya kejanggalan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593/3943/402.5.11/95 Tertanggal 12 Oktober 1995 kepada TERGUGAT;
17. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik kepada PENGGUGAT, maka gugatan ini menjadi jalan yang ditempuh oleh PENGGUGAT setelah upaya administratif dalam rangka membela hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT sebagai Pihak yang dirugikan oleh obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

A. Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa gugatan ini merujuk kepada **teori Causalitas** (Teori Sebab Akibat) yakni **Teori Condition Sine A Qua Non** (Akibat Berbanding Lurus Dengan Sebab). Halmana gugatan ini merupakan sebuah akibat daripada sebab. Adapun sebab munculnya gugatan ini adalah adanya **obyek sengketa** yakni **Tindakan Faktual TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan Untuk memperlihatkan / menunjukkan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 8 April 1997;**
2. Bahwa gugatan ini **berawal** dari **somasi** (peringatan) **pertama** pada tanggal **9 Agustus 2021** dengan nomor surat **110/Somasi/ VIII/2021** dan **somasi** (peringatan) **kedua** pada tanggal **22 Agustus 2021** dengan **Nomor** surat : **22/somasi/VIII/2021** yang pada **intinya** meminta **kepada** Pihak Pemerintah Kotamadya Surabaya untuk memberikan klarifikasi yang **jelas terkait** dengan **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya** dengan Nomor **593/ 3943/402.5.11/95** tertanggal **12 Oktober 1995**;
3. Bahwa atas **somasi** PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT memberikan **jawaban** untuk **somasi** pertama pada tanggal **19 Agustus 2021** dan jawaban untuk somasi **kedua** pada tanggal **25 Agustus 2021** yang mana menurut Pandangan PENGGUGAT, **kedua jawaban** tersebut **belum menjawab** persoalan yang **diutarakan** oleh PENGGUGAT dalam **kedua somasi** PENGGUGAT;
4. Bahwa adapun alasan PENGGUGAT **mengirimkan** **kedua somasi** tersebut **sehubungan** dengan adanya **fakta baru** sebagaimana **dimaksud** di dalam **Pasal 63 huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014**. Halmana dalam **fakta baru** tersebut, diperoleh oleh PENGGUGAT dari **kawan** PENGGUGAT yang melakukan **inzage** atas bukti bukti persidangan yang dilakukannya di **PTUN Jakarta** pada awal April hingga Mei 2021. Dimana saat **inzage** tersebut, ditemukan **fakta baru** berupa **ISI** daripada **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya** dengan Nomor **593/3943/402.5.11/95** tertanggal **12 Oktober 1995**; JH
5. Bahwa selama ini, PENGGUGAT selaku warga Indonesia **sekaligus** warga kota Surabaya **telah dirugikan** kepentingan hukumnya dengan adanya **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya** Nomor : **593/3943/402.5.11/95** tertanggal **12 Oktober 1995**, dimana dengan **adanya Surat Pernyataan** tersebut, tanah yang **sudah dikuasai** oleh **PENGGUGAT** selama turun menurun, menjadi **dikuasai** oleh **TERGUGAT**;
6. Bahwa atas dasar **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya** Nomor **593/3943/402.5.11/95** tertanggal **12 Oktober 1995**, maka terbitlah **SK HPL** Nomor **53/HP/BPN/1997** tertanggal **8 April 1997** atas nama **Pemerintah Kotamadya Surabaya**. Halmana akibat terbitnya **SK HPL** tersebut, **PENGGUGAT** benar-benar kehilangan haknya selaku warga negara **Indonesia** yakni kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak atas tanah;

7. Bahwa sekitar bulan April 2021, PENGGUGAT mendapatkan FAKTA BARU yang, diperoleh dari kawan PENGGUGAT yang melakukan *inzage* atas bukti bukti persidangan yang dilakunya di PTUN Jakarta pada awal April hingga Mei 2021. Dimana saat *inzage* tersebut, ditemukan fakta baru yakni adanya kejanggalan pada substansi dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995;
8. Bahwa adapaun *inzage* yang di lakukan oleh kawan PENGGUGAT di PTUN Jakarta di dasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Halmana Dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan disebutkan bahwa untuk perkara banding selambat- lambatnya 14 hari setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberitahu kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Pengadilan Negeri selama 14 hari;
9. Bahwa pada saat itu kawan PENGGUGAT hendak mengajukan banding atas perkaranya di PTUN Jakarta, sehingga ia pun melakukan *inzage* atas surat surat yang terkait dengan perkaranya tersebut di Pengadilan;
10. Bahwa dengan demikian, perolehan FAKTA BARU yang menjadi dasar alasan gugatan PENGGUGAT ini adalah sah secara hukum, karena itulah PENGGUGAT meminta klarifikasi dengan TERGUGAT berkaitan dengan adanya kejanggalan pada substansi dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995;
11. Bahwa setelah mengetahui muatan Substansi dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor 593/ 3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995; PENGGUGAT menjadi sangat terkejut. Hal ini dikarenakan adanya kejanggalan pada substansi dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor 593/ 3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995, dimana kejanggalan tersebut terlihat dengan secara terang dan nyata berkenaan dengan lokasi dan luas tanah;
12. Bahwa hal tersebut menjadi jangkal dikarenakan adanya ketidak sinkronan berkaitan dengan muatan substansi baik yang termuat di dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor 593/ 3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 dengan muatan substansi yang termuat di dalam SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 8 April 1997;

13. Bahwa sebagaimana diketahui, Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor 593/ 3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 8 April 1997. Hal ini secara terang dan nyata dapat dilihat pada butir c dan butir d konsideran SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 8 April 1997. Halmana kedua butir tersebut berbunyi sebagai berikut :
- c. "Bahwa tanah dmaksud dikuasai oleh Pemohon berdasarkan penggunaan tanah sesuai dengan **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya** tangga12 Oktober 1995 Nomor : 593/3943/402.5.11/95;
- d. Bahwa **tanah** dimaksud **dipergunakan** oleh **Pemohon** untuk perumahan / perdagangan / perkantoran / industri / pergudangan fasilitas komersial / fasilitas sosial yang **DISEWAKAN** kepada **Sdr. SAMUD YUSUF** dan **kawan-kawan** (sebanyak **9.146 orang**) sesuai **daftar lampiran Master Pemegang Ijin Hak Pengelolaan KMS** tahun **1965** sampai **dengan** tahun **1996**.
14. Bahwa **mengacu** kepada **konsideran** sebagaimana tersebut diatas maka jelas terlihat bahwa yang menjadi **dasar** permohonan penerbitan **SK HPL No. 53/HPL/BPN/97** tanggal **8 April 1997** adalah **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya** tangga **12 Oktober 1995** Nomor : **593/3943/402.5.11/95**;
15. Bahwa **adanya ketidak sinkronan** antara **fakta aquo** dengan **keterangan** pada **Diktum PERTAMA** SK HPL Nomor **53/HP/BPN/1997** tertanggal **8 April 1997** atas nama **Pemerintah Kotamadya Surabaya**. Halmana Diktum tersebut berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA Memberikan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Hak Pengelolaan atas tanah keseluruhan seluas **3.117.110 M2** (tiga juta seratus tujuh belas ribu seratus sepuluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam peta situasi masing-masing tanggal **28 September 1995** Nomor **97/1995** sampai dengan nomor **111/1995**, dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, letak dan perincian luas lebih lanjut diuraikan dalam **Daftar Lampiran Keputusan ini**, dengan ketentuan dan perincian luas lebih lanjut diuraikan dalam **Daftar Lampiran Keputusan** ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Halmana dalam lampiran SK HPL aquo jelas bahwa SK itu **diperuntukkan** untuk lokasi tanah yang berada di **wilayah Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya**;

16. Bahwa bila mengacu pada muatan substansi dalam SK HPL Nomor 53/HP/BPN/1997 tertanggal 8 April 1997, jelas terlihat adanya perbedaan muatan substansi dengan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995. Halmana menurut fakta baru yang diperoleh PENGGUGAT dari Rekan PENGGUGAT, muatan substans dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya berupa lokasi dan luas tanah, sangat berbeda dengan muatan substansi yang tercantum baik pada Diktum Pertama maupun Lampiran SK HPL Nomor 53/HP/BPN/1997 tertanggal 8 April 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Surabaya;
17. Bahwa muatan substansi dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 ternyata tidak hanya berbeda dengan muatan substansi pada SK HPL Nomor 53/HP/BPN/1997 tertanggal 8 April 1997 saja, tetapi juga berbeda dengan muatan substansi yang tertera pada putusan Pengadilan Perkara Peninjauan Kembali dengan Register Perkara Nomor : Nomor Register Perkara : 24 PK/TUN/2012 tertanggal 9 November 2012. Halmana pada halaman 47 alenia kedua dalam putusan pengadilan aquo berbunyi sebagai berikut:
- ❖ “*Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, Surat Pernyataan H. Sunarto Sumoprawiro selaku Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 12 Oktober 1995 Nomor : 593/3943/402.5.11/1995 yang menerangkan bahwa tanah seluas 1.115.339 ha betul-betul tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya;”*
18. Bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, maka jelas terlihat adanya kejanggalan dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995, sehingga karena itulah PENGGUGAT mengirimkan somasi kepada TERGUGAT dalam rangka memperoleh kepastian hukum mengenai lokasi dan luas tanah, dikarenakan tanah PENGGUGAT berada dalam ruang lingkup tanah sebagaimana dimaksud di dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995;
19. Bahwa bukannya kepastian hukum yang di dapatkan PENGGUGAT dari TERGUGAT, melainkan ketidak pastian hukum. Dimana TERGUGAT mencoba menutupi “fakta yang sebenarnya” dengan cara berlindung di balik putusan pengadilan dalam perkara perkara yang dianggap oleh TERGUGAT berkenaan dengan perkara ini. Padahal secara terang dan nyata muatan substansi dalam perkara perkara tersebut berbeda dengan muatan substansi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
20. Bahwa fakta aquo memperlihatkan bilamana TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana berikut dibawah ini :

a) Asas Kecermatan

Bahwa seharusnya, TERGUGAT selaku **Pejabat Administrasi Pemerintahan Cermat dalam** membaca somasi. Bilamana yang dimintakan oleh PENGGUGAT dalam somasi tersebut berbeda dengan muatan substansi dalam putusan pengadilan sebagaimana disebutkan oleh TERGUGAT dalam tanggapan / jawaban somasinya baik tertanggal 19 Agustus 2021 maupun 25 Agustus 2021; Adapu yang menjadi “muatan substansi” dalam Somasi PENGGUGAT tersebut adalah permintaan untuk ditunjukkan / diperlihakan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593/ 3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995, bukan masalah kepemilikan tanah sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan yang disebutkan oleh TERGUGAT dalam jawaban/tanggapan terhadap somasi PENGGUGAT tersebut;

Bahwa dengan demikian, dalil TERGUGAT yang mengatakan “**sudah diuji**” oleh **putusan pengadilan** di dalam **Jawaban somasinya** tersebut secara terang dan jelas menunjukkan ketidak cermatan TERGUGAT dalam **membaca** somasi PENGGUGAT, karenanya TERGUGAT telah melanggar “**asas kecermatan**” sebagaimana di atur di dalam **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan;

b) Asas Keterbukaan

Bahwa jawaban /tanggapan TERGUGAT atas kedua somasi PENGGUGAT, baik jawaban TERGUGAT tertanggal 19 Agustus 2021 maupun jawaban/tanggapan TERGUGAT tertanggal 25 Agustus 2021 menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap Asas Keterbukaan yang merupakan bagian daripada Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Halmana penggunaan dalil/alasan “telah diuji’oleh putusan pengadilan dalam perkara yang berbeda, meunjukkan adanya upaya untuk menutupi fakta adanya kejanggalan dalam **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya** Nomor 593/ 3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995. Karena itulah, maka secara terang dan jelas TERGUGAT telah melanggar Asas Keterbukaan baik langsung ataupun tidak langsung;

c) Asas Ketidakberpihakan

Bahwa obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT secara terang dan nyata telah melanggar Asas Ketidakberpihakan. Halmana seharusnya TERGUGAT bersikap objektif selaku Pejabat Administrasi Negara dengan memenuhi permintaan PENGGUGAT dalam rangka memperoleh kejelasan hukum mengenai muatan substansi dalam **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya** Nomor 593/ 3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995. Namun dengan adanya penolakan secara tidak langsung oleh TERGUGAT melalui jawaban atas somasi baik tertanggal 19 Agustus 2021 maupun 25 Agustus 2021, telah menunjukkan bilamana PENGGUGAT telah bersikap subjektif karena terkesan “menutupi kesalahan”, sehingga karenanya TERGUGAT telah melanggar Asas Ketidakberpihakan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT;

d) Asas Kepastian Hukum

Bahwa obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, telah melanggar Asas Kepastian Hukum. Halmana akibat obyek sengketa tersebut, semakin tidak ada kepastian hukum atas muatan substansi yang terkandung di dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 593/ 3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 terkait dengan lokasi dan luas tanah. Halmana ketidak pastian tersebut menyebabkan kepentingan hukum PENGGUGAT semakin dirugikan, dikarena status tanah PENGGUGAT semakin tidak jelas. Padahal secara terang dan nyata, bilamana PENGGUGAT mempunyai hak atas tanah, sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB;

e) **Ketidaksamaan**

Bahwa didalam penerbitan SK HPL No. 53/HPL/BPN/97 tertanggal 8 April 1997 dan SK HPL No. 55/HPL/BPN/97 tertanggal 8 April 1997 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya **bila dibandingkan dengan** penerbitan **SK HPL No. 38/HPL/DA/87** tertanggal **1 Oktober 1987** atas nama **PERUM PELABUHAN III, SURABAYA** terdapat **ketidaksamaan** dalam **dasar penerbitannya**, dimana didalam **SK HPL No. 38/HPL/DA/87** tersebut tidak terdapat adanya **Surat Pernyataan** yang dijadikan **dasar** dalam penerbitannya, sehingga terdapat adanya **KETIDAKSAMAAN**;

f) **Asas Legalitas**

Asas Legalitas mengandung arti setiap tindakan pemerintah harus ada dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Indroharto dalam Bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa pengertian asas Legalitas itu telah Meluas hingga tentang wewenang dari aparat pemerintah yang melanggar kebebasan atau hak milik warga masyarakat di tingkat manapun. Dengan **asas legalitas** berarti **tanpa adanya dasar wewenang** yang diberikan **peraturan perundang-undangan yang berlaku**, maka **aparat pemerintah** itu tidak akan **memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi** atau **mengubah keadaan** atau **posisi hukum masyarakat**. Faktanya,tanpa ada dasar hukum Obyek Sengketa aquo diterbitkan.

Sf

Bahwa bila **merujuk** kepada fakta hukum sebagaimana terurai diatas tersebut, maka secara terang dan jelas, obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT telah **bertentangan** secara **hukum** dengan **Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**;

B. Obyek Sengketa bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Bahwa obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT **Pasal 7 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** Tentang **Administrasi Pemerintahan**. Halmana Pasal tersebut berbunyi **sebagai** berikut : **"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi AAUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
2. **Bahwa selain Pasal tersebut diatas, sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan, Tergugat harusnya tunduk pada ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf a Undang-Undang**

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tentang LARANGAN MELAMPAUI WEWENANG, dimana TERGUGAT harus dilarang melakukan tindakan diluar wewenang yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa larangan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni keputusan dan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa faktanya, obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT justru melanggar baik ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b jo Pasal 17 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT bertentangan dengan wewenang nya yang diatur di dalam Pasal 394 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maupun Pasal 4 ayat 2 Bab III, Undang-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008;
5. Bahwa menurut ketentuan pada Pasal 394 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah TERGUGAT wajib menginformasikan kepada masyarakat informasi terkait dengan pembangunan maupun keuangan daerah;
6. Bahwa bila merujuk kepada Pasal 394 ayat 1 *aquo*, maka TERGUGAT selaku Pejabat Amnistrasi Pemerintahan seharusnya melakukan kewenangannya untuk memberikan klarifikasi sebagaimana yang diminta oleh PENGGUGAT, terkait adanya kejanggalan dalam muatan substansi yang terdapat di dalam Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995; menunjukkan adanya indikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, dimana TERGUGAT mencoba “menutupi kesalahan” dengan cara menggunakan putusan pengadilan yang sama sekali tidak punya relevansi dengan permintaan PENGGUGAT melalui somasi PENGGUGAT;

7. Bahwa dengan tidak menjalankan wewenang nya sebagaimana tercantum di dalam ketentuan dalam pasal 394 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka dengan demikian TERGUGAT telah melakukan pelanggaran hukum karena melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Bahwa selain melanggar ketentuan dalam Pasal 394 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, TERGUGAT juga melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Bab III Undang-Undang Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut : “Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik”;

9. Bahwa yang dimaksud dengan **infomasi publik** menurut **Pasal 1 angka 2** Undang-Undang Nomor **14 Tahun 2008** tentang **Undang-Undang Informasi Publik** adalah : nformasi yang **dihadarkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima** oleh suatu **badan publik** yang **berkaitan** dengan **penyelenggara** dan **penyelenggaraan negara** dan/atau **penyelenggara** dan **penyelenggaraan badan publik lainnya** yang sesuai dengan **Undang-Undang** ini serta **informasi** lain yang **berkaitan** dengan **kepentingan publik**;
10. Bahwa TERGUGAT selaku Badan Publik **harusnya** memberikan informasi publik kepada PENGGUGAT mengenai **kebenaran** dari muatan substansi dalam **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Surabaya** dengan Nomor : **593/3943/402.5.11/95** tertanggal **12 Oktober 1995** karena Surat tersebut menjadi **tolak ukur** sejauh mana **KEABSAHAN** atau **LEGALITAS** daripad **SK HPL** Nomor : **53/HPL/BPN/97** tertanggal **8 April 1997**, dimana tentunya akan **berdampak** pada **kebijakan publik** dibidang **pertanahan diwilayah kotamadya Surabaya**;
11. Bahwa jawaban TERGUGAT yang **menggunakan** dalil "**putusan pengadilan**" secara nyata **telah melanggar** ketentuan **Pasal 4 ayat 2** Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni ; Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** mencakup tentang **hak** dan **kewajiban** pejabat pemerintahan, **kewenangan** pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, **upaya administratif**, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.
12. Bahwa **ASAS** dari **UU Administrasi Pemerintahan** didasarkan **Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014** tentang **Administrasi Pemerintahan** "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:
- Asas Legalitas**;
 - Asas pelindungan terhadap hak asasi manusia**; dan
 - AUPB**.
13. Bahwa TERGUGAT selaku Badan Publik **harusnya** memberikan informasi publik kepada PENGGUGAT mengenai **kebenaran** dari "**ISI**" daripada **Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Surabaya** dengan Nomor : **593/3943/402.5.11/95** tertanggal **12 Oktober 1995** karena Surat tersebut menjadi **tolak ukur** sejauh mana **KEABSAHAN** atau **LEGALITAS** daripad **SK HPL** Nomor : **53/HPL/BPN/97** tertanggal **8 April 1997**, dimana tentunya akan **berdampak** pada **kebijakan publik** dibidang **pertanahan diwilayah kotamadya Surabaya**;
14. Bahwa **Obyek Sengketa** yang dilakukan oleh TERGUGAT yakni **Tindakan Faktual** TERGUGAT selaku **Pejabat Administrasi Pemerintahan** yang **menolak** untuk **menunjuk-kan** atau **memperlihatkan** Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : **593/3943/402.5.11/95** tertanggal **12 Oktober 1995** yang memenjadi **dasar** penerbitan **SK HPL** Nomor : **53/HPL/BPN/97** tentang **Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya** tertanggal **8 April 1997**, secara **terang** dan **nyata** telah **melanggar** ketentuan **Pasal 7 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**. Halmana **Pasal** tersebut berbunyi **sebagai** berikut :

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi AAUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dimana merujuk kepada Pasal tersebut seharusnya TERUGAT selaku Pejabat Pemerintahan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan bertentangan dengan Pasal 3 Huruf (c) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dikatakan sbb; *Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut: (c) Asas Transparansi*, yaitu *penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;*

15. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara terang dan nyata, obyek sengketa yakni : **Tindakan Faktual** TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang **tidak memperlihatkan / menunjukkan** Surat Pernyataan Walikota Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VI. PENUTUP

Bawa merujuk pada fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas sekali terlihat bilamana **Tindakan Faktual** TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang **tidak memperlihatkan / menunjukkan** Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997 merupakan tindakan faktual / Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Oleh karena itu, maka dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan perkara ini;

Bawa selain itu pula, PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menyatakan obyek sengketa yakni Tindakan Faktual TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak memperlihatkan / menunjukkan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Bawa oleh karena, obyek sengketa yakni Tindakan Faktual TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak memperlihatkan / menunjukkan Surat Pernyataan

Walikotamadya Kepala Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HP/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997 merupakan perbuatan melanggar hukum, maka dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada TERGUGAT agar menunjukkan atau memperlihatkan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997 kepada PENGGUGAT;

Bahwa dalam kerangka mengklarifikasi kepada Kementerian Agaria/Kantor Badan Pertanahan Nasional mengenai kebenaran isi / substansi Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997, yang tidak ditunjukkan/diperlihatkan oleh TERGUGAT dalam persidangan perkara ini, maka dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan salinan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997 kepada PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena, PENGGUGAT merupakan pihak yang dirugikan oleh obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

VII. PETITUM

Berdasarkan atas hal sebagaimana tersebut diatas, maka secara terang dan nyata obyek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik. Karenanya, PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa yakni Tindakan Faktual TERGUGAT selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak memperlihatkan / menunjukkan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan

- SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997 merupakan Tindakan Faktual / Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunjukkan /memperhatikan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya yang asli dengan Nomor : 593/3943/402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997, kepada PENGGUGAT;
 4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk memberikan salinan Surat Pernyataan Walikotamadya Kepala Tingkat II Surabaya Nomor : 593/ 3943/ 402.5.11/95 tertanggal 12 Oktober 1995 yang menjadi dasar penerbitan SK HPL Nomor : 53/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 8 April 1997 kepada PENGGUGAT;
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

Atau:

Apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka sesuai dengan adagium ***Judex debet judicare secundum allegata et probata***, PENGGUGAT mohon dengan hormat, putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan perbuatan melanggar hukum ini disampaikan oleh PENGGUGAT. Sesuai dengan adagium ***Audi et alteram partematau audiatur et altera pars***, PENGGUGAT sungguh berharap, agar kiranya Gugatan ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PENGGUGAT



BUDIANTO